



PENETAPAN
NOMOR 30 /Pdt.P/2023/PN. Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

SOETJIPTO SOSRODIHARDJO, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Bekasi No. 96 Taman Indah, RT. 004, RW. 291, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **ABDUL HANAN, SH,**
2. **LESTARI RAMDANI, SH,**
3. **LULUK AINU MUFIDAH, SH,**
4. **TITI YULIA SULAIHA, SH,** Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118 /SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Hakim ;
 - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Februari 2023 dibawah Register Nomor : 30/Pdt.P/2023 /PN.Mtr. yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen yaitu pada tanggal 16 Mei 1973 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor Limabelas;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- Ayu Novita Ekarini, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 29 November 1973;
- Wahyu Taufan Dwinanto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 6 Februari 1975;
- Fitri Febriana Prihatiningrum, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 1977;
- Donny Heru Kristianto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Januari 1980;

3. Bahwa Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 96/PGS.T/IX/2022 tertanggal 22 September 2022;

4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (alm) belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang disebabkan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (Istri Pemohon).

6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram.

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Soetjipto Sosrodihardjo dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1973.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan Kuasanya dan atas permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Para Pemohon mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 527102241149001 atas nama Soetjipto Sosrodihardjo diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Perkawainan Nomor limabelas tanggal 16 Mei 1973, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Novita Ekarini, No.29002.A/P/LB/1988 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Taufan Dwinanto, No 29002.B/P/LB/1988, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Fitri Febriana Prihatiningrum No.29002.C.P/LB/1998, di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Donny Heru Kristanto, No.29002.D/P/1988 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan kematian Nomor. 96/PGS.T/IX /2022 atas nama Krsitanti Sutjipto diberi tanda P-7;
8. Fotocopy SK BKN Nomor. 00012/KEP/KV/7607/2008 atas nama Kristanti sutjipto.Spd diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat keterangan beda nama Nomor 42/Pgs/T/II/2023 atas nama Kristianti Sutjipto diberi tanda P-9;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

SAKSI MUH WALUYO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yaitu pada tanggal 16 Mei 1973;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ayu Novita Ekarini, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 29 November 1973;
 2. Wahyu Taufan Dwinanto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 6 Februari 1975;
 3. Fitri Febriana Prihatiningrum, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 1977;
 4. Donny Heru Kristianto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Januari 1980;
- Bahwa Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (alm) belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

SAKSI MARIA SAPTIATI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yaitu pada tanggal 16 Mei 1973;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ayu Novita Ekarini, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 29 November 1973;
 2. Wahyu Taufan Dwinanto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 6 Februari 1975;
 3. Fitri Febriana Prihatiningrum, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 1977;
 4. Donny Heru Kristianto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Januari 1980;
- Bahwa Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (alm) belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena kelalaian pemohon sampai sekarang belum pernah melaporkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sehingga belum mendapatkan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MUH WALUYO dan MARIA SAPTIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P-2 membuktikan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto secara Agama Kristen pada tanggal 16 Mei 1973 sebagaimana Surat Keterangan No.lima belas, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama :

1. Ayu Novita Ekarini, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 29 November 1973;
2. Wahyu Taufan Dwinanto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 6 Februari 1975;
3. Fitri Febriana Prihatiningrum, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Februari 1977;
4. Donny Heru Kristianto, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Januari 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkawinan Pemohon belum pernah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, sehingga untuk mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 34, 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Soetjipto Sosrodihardjo dengan Kristiantie Subroto alias Kristianti Sutjipto yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 Mei 1973.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .-.

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada hari : Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Mukhlussuddin, SH.,MH.. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram selaku Hakim tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, secara elektronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suci Wulandari, SH., M.Hum.

Mukhlussuddin, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| 3. Sumpah. | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 40.000,- |
| 5. <u>Proses</u> | <u>Rp. 75.000,-</u> |

J u m l a h . : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .-

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)